



LAPORAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK TAHUN 2020



**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang yang disusun sesuai mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Harapan kami laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan dukungan berbagai pihak dalam pelaksanaan survei dan penyusunan laporan ini. Kritik dan saran sangat kami harapkan guna perbaikan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik kedepannya.

Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sintang,



YUSTINUS J. S.Pd, M.A.P
NIP. 19710506 199903 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Dasar Penyelenggaraan.....	3
III. Tujuan.....	4
BAB II PELAKSANAAN PPID PEMBANTU PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG	5
I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik.....	5
II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	6
A. Sarana dan Prasarana.....	6
B. Sumber Daya Manusia	10
C. Anggaran Pelayanan Informasi.....	13
D. Rincian Pelayanan Informasi Publik.....	13
E. Jumlah Permohonan Informasi Publik.....	14
F. Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	15
G. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi	16
H. Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik.....	16
I. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik	17
BAB III PENUTUP	19
LAMPIRAN	
Lampiran I Daftar Informasi Publik	
Lampiran II Daftar Informasi yang Dikecualikan	



BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan landasan hukum utama untuk mendapatkan hak atas informasi. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 huruf d Undang-Undang KIP salah satu tujuannya adalah mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Undang-undang KIP juga menjamin bahwa setiap informasi publik harus bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai salah satu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan Keputusan



Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang dalam rangka pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang.

Adapun tugas dari Pejabat Pengelola PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama;
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi publik secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat untuk menjadi bahan informasi dan dokumentasi publik;
6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang senantiasa berupaya melaksanakan pembenahan internal untuk mengimplementasikan standar layanan informasi publik. Pembenahan yang dilaksanakan antara lain mengelola website/portal resmi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang (<https://dpmptsp.sintang.go.id>) sebagai sarana/media



informasi dan komunikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang kepada masyarakat dan hubungan interaktif ke lembaga/instansi lain.

II. Dasar Penyelenggaraan

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang;
9. Keputusan Bupati Sintang Nomor: 478/162/KEP-DISKOMINFO/2020 tanggal 24 Januari 2020 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Sintang;
10. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Nomor 188.45/31/KEP-DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Diokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.



III. Tujuan

Tujuan penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi publik adalah untuk:

1. Meraih kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penanggung jawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik;
2. Menilai suatu kinerja pelayanan publik dengan berdasarkan persepsi masyarakat pengguna layanan;
3. Meningkatkan efektifitas komunikasi dan interaksi antara penanggung jawab, penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dengan pengguna layanan;
4. Memperkokoh dasar perencanaan kegiatan pelayanan publik.



BAB II
PELAKSANAAN PPID PEMBANTU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINTANG

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID, adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.

Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.



II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Kalimantan Barat diperlukan sarana dan prasarana penunjang yang memadai agar pelaksanaan pelayanan informasi publik dapat berjalan dengan baik dan lancar. Adapun fasilitas yang tersedia antara lain:

- a. Ruang/Desk/ Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasinya. Ruang dilengkapi sarana dan prasarana seperti tabel berikut:

Tabel 1

Kelengkapan Ruang/Desk Layanan Informasi

No.	Kelengkapan Ruang/Desk	Keterangan	
		Ada	Tidak
1.	Kursi Tamu dan Petugas	V	
2.	Meja Tamu dan Petugas	V	
3.	1 Unit PC	V	
4.	1 Unit Printer	V	
5.	1 Lemari Arsip	V	
6.	Buku Tamu	V	
7.	Alur dan jadwal petugas informasi	V	
8.	Leaflet dan Brosur	V	
9.	Formulir PPID Pembantu	V	
10.	Bahan Bacaan	V	



Gambar 1
Desk/Meja Layanan Informasi



Gambar 2
Ruang Layanan Informasi






b. Akses pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik yang tidak datang langsung ke meja layanan informasi dapat dilakukan melalui:

1. telepon (0565) 2025335-2027206;
2. fax (0565) 23375;
3. e-mail: dpmptsp.sintang@gmail.com
4. Instagram: [dpmptsp_sintang](https://www.instagram.com/dpmptsp_sintang)

Gambar 3

Screenshot Instagram DPMPTSP Kabupaten Sintang



5. Facebook: [Dpmptsp Kabupaten Sintang](https://www.facebook.com/Dpmptsp-Kabupaten-Sintang)

Gambar 4

Screenshot Facebook DPMPTSP Kabupaten Sintang





- c. Portal/website PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dapat di akses oleh seluruh masyarakat dan pemohon informasi publik melalui <https://dpmptsp.sintang.go.id>. Website meliputi 6 Menu, yaitu; Home, Tentang DPMPTSP, Rencana dan Kinerja, Perizinan, Galeri dan Berita.

Masing-Masing Menu berisi:

1. Home;
2. Tentang DPMPTSP: Sambutan Kepala Dinas, Sejarah, Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Profil Kepala Dinas, Data Pegawai, Maklumat Pelayanan, Tipoksi, mantan Pimpinan;
3. Rencana dan Kinerja: Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja, Rencana Aksi, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, laporan Kinerja, Survei Kepuasan Masyarakat.
4. Perizinan: Alur, SOP, Pendelegasian, Persyaratan;
5. Galeri: Foto, Video.
6. Berita.

Gambar 5

Screenshoot website DPMPTSP Kabupaten Sintang





- d. Terkait pelayanan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang telah disediakan beberapa formulir, antara lain: Formulir Permohonan Informasi, Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi, Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi, Daftar Register Permohonan Informasi.
- e. Beberapa aturan dan keputusan terkait pengelolaan PPID Pembantu juga telah diterbitkan, antara lain keputusan yang memuat Daftar Informasi Publik, Daftar Informasi yang dikecualikan, Pengumpulan Pendokumentasian dan Publikasi Informasi, Penyusunan Daftar Informasi, Uji Konsekuensi, Keputusan Tentang Penolakan Permohonan Informasi, Pedoman Pengelola Organisasi, Pedoman Pengelola Administrasi, Pedoman Kepegawaian, Pedoman Pengelola Keuangan.
- f. Selain itu juga telah diterbitkan beberapa tata cara, antara lain: Tata Cara Pengaduan Publik, Tata Cara Pelayanan Informasi Publik, Tata Cara Pengajuan Keberatan, Tata Cara Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi, Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Pengadilan).

B. Sumber Daya Manusia

Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, bahan informasi, draf jawaban informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan serta pelayanan Informasi publik dan terakhir hingga ke proses sengketa informasi publik yang keseluruhannya dilaksanakan oleh PPID Utama maupun PPID Pembantu.

Selain struktur PPID yang sesuai dengan regulasi, pada pelaksanaan tugas pelayanan informasi publik secara harian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu




Kabupaten Sintang menerima pelaksanaan tugas dan disposisi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang selaku atasan PPID Pembantu untuk mengelola pelayanan informasi publik.

Pelayanan Informasi Publik pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang melibatkan SDM aparatur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Nomor 188.45/31/KEP-DPMPTSP/2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Struktur PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang sebagai berikut:

Gambar 6

Struktur PPID Pembantu DPMPTSP kabupaten Sintang





Untuk SDM PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

Tabel 2
SDM PPID Pembantu DPMPTSP Kabupaten Sintang

NO	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PPID
1	2	3
1.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Atasan PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan	Sekretaris
4.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/II	Anggota
5.	Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program	Anggota
7.	Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
8.	Kepala Seksi Pengaduan Informasi dan Penyuluhan Layanan	Anggota
9.	Kepala Seksi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



11.	Kepala Seksi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Anggota
12.	Kepala Seksi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal	Anggota
13.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan dan Pengawasan Penanaman Modal	Koordinator Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
14.	Kepala Seksi Promosi dan Fasilitasi Penanaman Modal	Anggota
15.	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Anggota
16.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Anggota

C. Anggaran Pelayanan Informasi Publik

Untuk penganggaran khusus PPID Pembantu pada tahun 2020 masih belum ada penganggaran.

D. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Daftar informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima, yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Daftar Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dikelola dan digunakan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi di lingkup Pemerintah Kabupaten Sintang. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, dan setiap saat.



Adapun Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang tercantum dalam lampiran laporan ini.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* dan *offline* (melalui desk layanan). Permohonan *online* dapat diakses secara langsung oleh masyarakat luas melalui internet dan email. Berikut data berdasarkan angka pengunjung Website PPID serta jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara online maupun meja layanan PPID Kabupaten Sintang.

Tabel 3
Jumlah Permohonan Informasi Publik
DPMPTSP Kabupaten Sintang Tahun 2020

NO.	BULAN	JUMLAH KUNJUNGAN/ PERMOHONAN
1.	Januari	3
2.	Februari	2
3.	Maret	2
4.	April	3
5.	Mei	4
6.	Juni	2
7.	Juli	5
8.	Agustus	3
9.	September	7
10.	Oktober	2
11.	November	5
12.	Desember	6
	JUMLAH TOTAL	44



F. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Layanan permohonan informasi pada PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang dilaksanakan pada hari kerja, mulai Senin sampai Jumat, dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Hari : Senin – Jum'at

Jam Layanan : 08.00 – 15.00 WIB (Tanpa istirahat)

Pemohon informasi juga dapat menyampaikan permohonan informasinya secara tertulis, tidak tertulis atau secara *online* melalui portal/website. Apabila permohonan informasi publik disampaikan secara tertulis (melalui surat, fax, e-mail), maka petugas data dan informasi PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang akan melakukan konfirmasi dengan menghubungi pemohon informasi untuk mengisi formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik kepada pemohon.

Apabila permohonan informasi disampaikan secara langsung/tidak tertulis, maka petugas data dan informasi akan membantu pengisian formulir permohonan informasi publik serta mengecek validitas dokumen dan persyaratan, kemudian memberikan nomor registrasi permohonan informasi publik secara langsung kepada pemohon.

Dan selanjutnya apabila permohonan informasi disampaikan secara online melalui portal/website PPID, maka formulir sudah diisi langsung oleh pemohon informasi dan selanjutnya petugas data dan informasi mengecek status validitas dokumen dan persyaratan untuk diberikan nomor registrasi permohonan informasi publik. Keseluruhan pelayanan



informasi publik pada PPID Perangkat Daerah telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia (SOP tersedia pada lampiran). Selanjutnya, untuk informasi yang diberikan melewati batas waktu/jatuh tempo pelayanan informasi, maka terlebih dahulu akan dikonfirmasi kepada pemohon informasi.

G. Penanganan Keberatan dan Sengketa Informasi

Pada tahun 2020, tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang. Berikut tabel daftar keberatan dan sengketa informasi.

Tabel 7
Daftar Keberatan dan Sengketa Informasi

Jumlah Keberatan	Tanggapan Atasan PPID		Sengketa Informasi	Mediasi		Ajudikasi		Putusan Pengadilan	
	Memperkuat	Membatalkan		Sepakat	Tidak	Me Nolak	Mengabulkan	Me nolak	Mengabulkan
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

H. Kendala Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, terdapat beberapa hambatan dalam kaitannya dengan eksternal dan internal organisasi, diantaranya:

Kendala Internal:

- a. Peran PPID Pembantu belum berjalan dengan optimal, hal ini dapat dilihat dari penunjukan petugas layanan informasi khusus guna memberikan pelayanan informasi, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki.



- b. Belum dialokasikan anggaran khusus pengelolaan PPID.
- c. Kurangnya koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi sosialisasi PPID pembantu dibidang-bidang ruang lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.
- d. Kurang terlaksananya penyusunan uji konsekuensi, yaitu informasi yang dianggap sebagai informasi yang dikategorikan sebagai informasi yang dikecualikan oleh Badan Publik, atau informasi yang berasal dari adanya permintaan informasi dan dianggap oleh Badan Publik sebagai usulan daftar informasi yang dikecualikan.

Kendala Eksternal:

Mayoritas masyarakat belum memahami prosedur permohonan informasi dan kurangnya animo masyarakat untuk mendapatkan informasi. Hal ini terlihat dari jumlah registrasi permohonan informasi yang ada.

I. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Ada beberapa hal yang menjadi rekomendasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang untuk waktu yang akan datang, antara lain:

- a. Optimalisasi peran SDM PPID Pembantu dengan melakukan pertemuan rutin untuk membahas berapa jumlah permintaan informasi publik yang masuk, keluhan masyarakat serta permasalahan lain yang timbul dan bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya.
- b. Melengkapi daftar informasi publik di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.



- c. Mengalokasikan anggaran khusus pengelolaan PPID.
- d. Optimalisasi sarana, prasarana dan sistem informasi untuk mendukung kualitas layanan informasi.
- e. Melakukan *updating* dan pengelolaan informasi secara berkala.



BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu bahan acuan dalam pengambilan kebijakan pengelolaan dan pengembangan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Nomor : 188.45/032/ KEP-DPMPTSP/ III/ 2020
Tanggal : 23 Maret 2020

I. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Informasi tentang Profil Badan Publik								
1.1.	Kedudukan/ domisili beserta alamat lengkap	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Alamat : Jl. M Saad No. 3 Kelurahan Alai, Sintang (78611) Telp: (0565) 2025335 (TU) Telp: (0565) 2027206 (Pelayanan) Fax: (0565) 23375 Whatsapp: 081351503800 Email: dpmptsp.sintang@gmail.com Website: dpmptsp.sintang.go.id Instagram: dpmptsp_sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.2	Struktur Organisasi	Informasi yang memuat Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.3.	Visi dan Misi	Informasi yang memuat Visi dan Misi yang hendak dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.4.	Profil Kepala Dinas	Informasi yang memuat profil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.	Tugas Pokok dan Fungsi	Informasi yang memuat Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.6.	DUK Pegawai	Infomasi yang memuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.7.	Formasi dan Peta Jabatan	Informasi yang memuat Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK) Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.8.	Nama Jabatan ASN	Informasi yang memuat Daftar Nama Jabatan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.9.	Profil Pegawai	Informasi yang memuat Profil Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.10.	LHKPN Pejabat Struktural	Informasi yang memuat Laporan Harta Kekayaan Kepala dan Pejabat Struktural Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.11.	Standar Pelayanan Publik	Informasi yang memuat Standar Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.12.	Maklumat Pelayanan Publik	Informasi yang memuat Maklumat Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.13.	Kode Etik Pegawai	Informasi yang memuat Kode Etik Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Subbag Aparatur dan Umum	Sekretaris	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
1.14.	SK Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Informasi terkait Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2. Informasi Terkait Keuangan, Program dan Perlengkapan								
2.1.	Rencana Strategis (Renstra)	Informasi terkait Visi, Misi, Tujuan, sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang berorientasi pada apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu tertentu sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.2.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Informasi terkait indikator yang menjadi pengukur kinerja utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.3.	Perjanjian Kinerja (PK)	Informasi terkait Perjanjian Kinerja Eselon II, Eselon III dan Eselon IV di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.4.	Rencana Kerja (Renja)	Informasi terkait Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2020	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.5.	RKA 2020	Informasi terkait Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2020	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.6.	DPA 2020	Informasi terkait Dokumen pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2020	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7.	Laporan Keuangan	Informasi yang memuat pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2019	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.8.	Laporan Kinerja	Informasi yang memuat laporan kinerja atas pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2019	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.9.	Daftar Aset Dinas	Informasi yang berisi tentang Aset dan Inventaris yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasubbag Keuangan dan Program	Sekretaris	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku

3. Informasi pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal

3.1.	Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM)	Informasi yang memuat Perencanaan Umum Penanaman Modal Kabupaten Sintang Tahun 2018-2022	Kasi Perencanaan dan Potensi Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	2018	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
3.2.	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	Informasi yang memuat Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2019 dan 2020	Kasi pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	2019 dan 2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.3.	Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring dan evaluasi Penanaman Modal	Informasi yang memuat Laporan Hasil Pengawasan, Monitoring dan evaluasi Penanaman Modal tahun 2019 dan 2020	Kasi pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Penanaman Modal	2019 dan 2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
4. Informasi pada Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal								
4.1.	Agenda Promosi Investasi	Informasi yang memuat agenda promosi investasi yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2019 dan 2020	Kasi Promosi dan Fasilitas Penanaman Modal	Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2019 dan 2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
5. Informasi pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan								
5.1.	Peraturan Bupati Sintang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan	Informasi yang memuat jenis perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
5.2.	Peraturan Bupati Sintang Nomor 21 Tahun 2019 tentang SOP Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Informasi yang memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.3.	Peraturan Bupati Sintang Nomor 16 Tahun 2019 tentang SOP Pelayanan Pengaduan	Informasi yang memuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
5.4.	Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Informasi yang memuat hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	Tahun 2019 dan 2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
5.5.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sintang	Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2012	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
5.6.	Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012	Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kabupaten Sintang	Kasi Kebijakan, Pelaporan dan Peningkatan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2017	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku
6. Informasi pada Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan								
6.1.	SK Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	Informasi yang memuat tentang personil Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang Tahun 2020	Kasi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.2.	Perjanjian Kerjasama Konfirmasi Status Wajib Pajak	Informasi yang memuat tentang perjanjian pemanfaatan status perpajakan dalam pengurusan perizinan dan nonperizinan di Kabupaten Sintang	Kasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A/I	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	2019	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

II. DAFTAR INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

1. Informasi pada Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

1.1.	Profil Potensi Investasi	Informasi yang memuat Profil Potensi Investasi Kabupaten Sintang	Kasi Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Penanaman Modal	Kepala Bidang Promosi, Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2018	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
------	--------------------------	--	--	--	------	-----------------------	-----------------------	----------------

2. Informasi pada Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

2.1.	Formulir Pengaduan	Formulir yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pengaduan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku
2.2.	Leaflet Informasi Perizinan dan Nonperizinan	Leaflet yang menyediakan Informasi pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmptsp.sintang.go.id	Selama berlaku

No.	Judul Informasi	Ringkasan isi Informasi	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan/ Penerbitan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia	Jenis Media Yang Memuat Informasi	Jangka Waktu Penyimpanan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.	Formulir Persyaratan Perizinan dan Nonperizinan	Informasi yang memuat persyaratan pelayanan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang	Kasi Pengaduan, Informasi dan Penyuluhan Layanan	Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	2020	Hardcopy dan softcopy	dpmpstsp.sintang.go.id	Selama berlaku

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang

Nomor : 188.45/ 033/ KEP-DPMPTSP/ III/ 2020

Tanggal : 23 Maret 2020

**DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG**

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	Biodata Elektronik PNS (<i>Database</i>)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
2	Dokumen / Berkas / Arsip PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
3	Daftar Nilai DP-3 PNS atau SKP PNS	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i 2. PP No. 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS Pasal 6	1 Tahun	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
4	Daftar Kekayaan, keuangan, aset, dan pendapatan / rekening bank PNS selain wajib LHKPN	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
5	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
6	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian / perkawinan	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Tidak Terbatas	Mengungkapkan data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7	Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan huruf j 2. Keppres No. 80 Tahun 2003 beserta perubahan	Selama Proses Pengadaan Barang / Jasa	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga obyektifitas penilaian

8	Lokasi Server	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30-37)	Tidak Terbatas	Tindakan Kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi /mengamankan perangkat serta data
9	<i>Internet Protocol / IP Address Private</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penerobosan/penjebolan sistem pengaman komputer	Melindungi/menjaga hak akses
10	<i>Bandwidth Management</i>	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 30)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan kapasitas <i>bandwidth</i> diluar peruntukan	Mengatur kestabilan penggunaan <i>bandwidth</i>
11	Kode Akses Elektronik dan User akses / password	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Jaringan Komputer
12	Sistem Keamanan Elektronik	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Akses
13	Sistem Manajemen Database	1. UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Menjaga Keamanan Data Base
14	Arsip Digital Data Pribadi Pemohon Izin meliputi: • KTP Pemohon izin; • PBB tahun terakhir; • NPWP Pribadi; • Surat Bukti Pemilikan Tanah; • Akta notaris.	1 .UU No. 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 dan Pasal 16	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Pribadi yang bersifat rahasia.

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
15	<p>Arsip Digital Data Perusahaan Pemohon Izin, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KTP Pimpinan / Direktur / Pemilik; • Nomor PokokWajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena Pajak); • Akta pendirian perusahaan; • Ijasah dan KTP Penanggung Jawab Bidang/Teknik; • Surat Pengesahan Kehakiman/ Pendaftaran Pengadilan Negeri; • Gambar Lokasi tempat Usaha/Gudang; • Gambar Situasi/Gambar Rencana Konstruksi; • Gambar /denah tempat usaha; • Sertifikat Tanah, Akte Jual-Beli; SewaTanah Pernyataan Pemilik. 	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 26 dan Pasal 32</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf b, huruf h, huruf i, dan Pasal 16 huruf b.</p>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia.

16	<p>Arsip Digital Data Teknis Pemohon Izin, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gambar dan/atau Foto lokasi; • Gambar Rencana; • Gambar Denah; • Gambar instalasi listrik, air minum, air kotor dsb; • Gambar Konstruksi; • Rencana Anggaran Biaya (RAB); • Uraian rencana proyek yang akan dibangun. • Peta lokasi; • Peta penggunaan detail tanah; • Peta Tata Ruang lokasi; • Peta Site Plan/Blok Plan; • Rencana tahapan pembangunan; • Izin lain yang dipersyaratkan; • Surat Rekomendasi. 	<p>1 .UU No 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2.UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 16 dan Pasal 17</p>	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Perusahaan/badan hukum yang bersifat rahasia, dari persaingan usaha yang tidak sehat dan atau penipuan.
----	---	--	----------------	--------------------------------	---

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
17	Database Perizinan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Nomor Pendaftaran; • Nomor Izin; • Nama dan Alamat Pimpinan; • Jumlah Dibayarkan; • Tanggal Dibayarkan. 	1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 dan Pasal 32 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17	Tidak Terbatas	Penyalahgunaan oleh Pihak Lain	Melindungi/mengamankan data Pemohon izin yang bersifat rahasia.